



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Jl. Medan – Banda Aceh Komplek Perkantoran Bupati Pidie Jaya Cot Trieng Telp. (0653) 51283 Fax. (0653) 51283, Kode Pos 24186 Meureudu

PENGUMUMAN
NOMOR : Peg.800/1561/2023

TENTANG
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
3. Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini, dan seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023.

B. FORMASI

1. Jumlah alokasi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berjumlah **10 orang**, rincian formasi jabatan dan Unit Kerja penempatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I;
2. Jumlah alokasi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berjumlah **20 orang**, rincian formasi jabatan dan Unit Kerja penempatan sebagaimana terlampir pada Lampiran II);
3. Jumlah alokasi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berjumlah **19 orang**, rincian formasi jabatan dan Unit Kerja penempatan sebagaimana terlampir pada Lampiran III);

C. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Formasi Khusus (Bagi Tenaga Teknis dan Kesehatan)

a. Eks Tenaga Honorer Kategori II

Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;

b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) merupakan pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar.

2. Formasi Prioritas (Bagi Tenaga Guru)

Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru periode sebelumnya.

D. SYARAT PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar;
- j. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- l. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- m. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
- n. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;

2. Persyaratan Khusus

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
- b. Memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
- c. Surat keterangan masa kerja yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) pada Instansi Pemerintah dan paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- d. Persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;
- e. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku saat melamar bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

E. Persyaratan Dokumen

Setiap pelamar PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 wajib melampirkan *scan* dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas yang di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran *file* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;

3. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 (format terlampir);
4. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada diketik menggunakan komputer (format terlampir);
5. Ijazah asli, dengan tambahan khusus untuk :
 - a. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti);
 - b. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
6. Transkrip nilai asli, dengan tambahan khusus bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Surat keterangan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamare yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah (Eselon II) (format Terlampir).

F. PANDUAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan panduan pendaftaran dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.pidiejayakab.go.id>;
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

G. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI PPPK

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman pasca sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023

8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan seleksi kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan seleksi kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pengolahan nilai seleksi kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
13	Pengumuman kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
14	Pengisian daftar riwayat hidup	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15	Usul penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

H. KETENTUAN LAINNYA

1. Seleksi Kompetensi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
2. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa calon pelamar memberikan keterangan / data yang tidak benar baik pada tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berhak menggugurkan kelulusan dan atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai PPPK, serta menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
3. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.pidiejayakab.go.id/>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
5. Apabila pemberkasan PPPK diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana persyaratan yang ditentukan dan atau ditemukan adanya pemalsuan dokumen peserta yang bersangkutan dapat digugurkan kelulusannya dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya apapun;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Pidie Jaya bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

8. Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 (pengumuman, tata cara pendaftaran, lokasi dan pelaksanaan ujian dan lain-lain) dapat diikuti perkembangannya pada :

- a. <https://sscASN.bkn.go.id>
- b. <http://bkpsdm.pidiejayakab.go.id>
- c. Instagram BKPSDM Pidie Jaya @bkpsdm_pijay
- d. 0821 6521 3010 (Whatsapp) pada jam kerja

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Meureudu, 19 September 2023 M
3 Rabiul Awal 1445 H

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PPPK KABUPATEN PIDIE JAYA



Ir. JAILANI

Pembina Utama Madya
NIP. 19641231 199503 1 016